

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang memiliki tingkat kepedulian yang sangat peduli terhadap aktivitas umatnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia telah diatur dengan sedemikian rupa. Berbagai macam aspek kehidupan selalu diperhatikan baik dalam segi manfaat, maupun segi mudharat yang akan diterima oleh manusia. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang jelas bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat jelas dihalalkan hukumnya sedangkan segala sesuatu yang akan memberikan kemudharatan maka Islam melarang hal tersebut. (Nasution Dkk, 2018, hlm. 19)

Diantara sejumlah perbedaan seorang umat Islam dengan bukan umat Islam adalah masalah makanan yang masuk kedalam perut. Umat Islam yang baik tentu tidak akan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Swt. Kehalalan makanan yang masuk keperut sangat berpengaruh kepada banyak hal. Salah satunya yang mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan kepada Allah Swt. (Sarwat, 2014, hlm. 2)

Umat Islam adalah hamba Allah Swt yang sepatutnya dan seharusnya taat menjalankan semua aturan yang telah diterapkan-Nya. Dengan demikian, semua makanan dan minuman yang Allah Swt halal kan hukumnya, menjadi halal baginya. Sebaliknya semua makanan dan minuman dan kriteria yang telah Allah

Swt Haramkan, menjadi haram baginya, jangankan memakannya, menyentuh atau mendekatinya saja tidak diperbolehkan

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A’raf :157)”

Minyak goreng merupakan sebuah produk turunan dari minyak nabati dan merupakan sebuah produk yang selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak goreng ini merupakan salah satu dari beberapa bahan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang berada di perkotaan, maupun yang berada dipedesaan.

Minyak goreng yang tersebar di pasaran terbagi dua macam yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Dalam minyak goreng kemasan jelas terlihat terdapat informasi mengenai produk tersebut berupa Label Halal, Merek dan sebagainya, sedangkan dalam minyak goreng curah tidak mencantumkan secara jelas mengenai informasi dari produk minyak curah itu sendiri. Sebagian besar masyarakat harus memiliki sejumlah keputusan dalam memilih dan menggunakan sebuah produk, baik dalam keadaan kecil maupun besar, dalam hal ini sejumlah keputusan pembelian terhadap minyak goreng merupakan sebuah keputusan yang paling sederhana yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga tetapi juga hal yang berbahaya jika seorang ibu rumah tangga tidak memperhatikan sebuah label halal dari minyak goreng tersebut. Adanya label halal pada sebuah produk menjadi salah satu informasi bagi konsumen bahwa produk tersebut aman dan terhindar dari bahan, alat dan cara maupun metode

pembuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam serta sudah dijamin kesehatan dan ke higienisannya

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al-A’raf : 157)”

Yang dimaksud dengan yang baik ialah yang halal lagi baik, tidak merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk ialah yang haram, yang merusak akal, pikiran, jasmani dan rohani.

Label Halal merupakan sebuah informasi yang dapat diperoleh oleh konsumen mengenai keyakinan akan kandungan dan nutrisi yang halal, secara syariah dan tidak terdapat didalamnya unsur yang diharamkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu produk yang tidak memiliki informasi Label Halal pada kemasan minyak goreng maka produk tersebut tidak akan mendapatkan persetujuan melalui lembaga yang berwenang untuk dimasukkan dalam daftar produk halal yang ada di Indonesia. Label halal yang ada di Indonesia dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang berdiri semenjak 6 Januari 1988. Yang menjelaskan bahwa produk tersebut dinyatakan halal, maka label halal berupa Logo ditempelkan pada produk setelah hasil sertifikat halal oleh LPPOM MUI. Minyak Goreng yang berlabel Halal di Indonesia sendiri seperti Minyak Goreng Bimoli, Rose Brand, Filma, Tawon, Sania, Tropical, Sortune, Sunco, Kunci Mas, Forvita, Alif Sedap, Jujur, Resta, Medina, Mitra, dan Sabrina



Gambar 1.1: Logo Halal dari MUI

(Sumber: www.labelmui.org)

Selain label halal, persoalan lain dalam memilih sebuah produk adalah citra merek. Citra merek merupakan pandangan dan keyakinan oleh konsumen ibu rumah tangga. Citra merek memberikan informasi yang tersedia mengenai produk, jasa, dan perusahaan dari merek yang dimaksud. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap sebuah merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan sebuah pembelian. Beredarnya minyak goreng dipasaran dengan berbagai macam seperti Minyak goreng Bimoli, Rose Brand, Filma, Tawon, Sania, Tropical, Sortune, Sunco, Kunci Mas, Forvita, Alif, Sedap, Jujur, Resta, Medina, Mitra, dan Sabrina membuat ibu rumah tangga melakukan sebuah keputusan pembelian untuk memilih merek apa yang akan dibeli dari berbagai macam merek tersebut, ada yang membeli bentuk merek tertentu karena memiliki kepercayaan dari sebuah citra merek yang baik membuat konsumen ibu rumah tangga untuk membeli minyak goreng tersebut serta enggan untuk berganti dengan merek yang lain dan terdapat juga ibu rumah tangga membeli sebuah produk minyak goreng dengan merek apa saja yang penting minyak goreng dan tersedia di pasaran.

Kecamatan Anjir Muara merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Barito Kuala, di kecamatan ini masih banyak minyak goreng tersedia di kios-kios dan di pasar, yaitu minyak goreng yang tidak memiliki label halal yang beredar ditengah lingkungan masyarakat. Dan juga di kecamatan ini banyak sekali bermacam-macam merek yang berbeda tersedia dikios-kios dan dipasar. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada Ibu Rumah Tangga di kecamatan Anjir Muara memiliki sejumlah persepsi atau pandangan dalam pengambilan keputusan pembelian untuk mengkonsumsi, khususnya dalam pemilihan pembelian minyak goreng. Ada yang memperhatikan label Halal dan ada yang tidak memperhatikan label halal dari produk tersebut. Serta ada yang memperhatikan citra merek dari minyak goreng dan ada juga yang tidak memperhatikan citra merek minyak goreng tersebut.

Pandangan setiap individu ibu rumah tangga khususnya dikecamatan Anjir Muara berbeda-beda dalam memilih, membeli, mengatur dan menafsirkan sebuah produk pilihan yang akan dikonsumsi khususnya minyak goreng. Tentu nya bagi seorang muslim yang beriman sangat memperhatikan Label halal produk yang dikonsumsi. Label halal sangat lah berpengaruh dan sangat penting. Hendaknya sebagai ibu rumah tangga memilih produk yang dikonsumsi telah menjalani proses pemeriksaan kehalalannya yang sudah dinyatakan halal dan memiliki sertifikat halal. Sebuah produk yang tidak memiliki sertifikat halal bukan berarti produk tersebut diharamkan, tetapi produk tersebut tidak terjamin kehalalannya

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoirul Anwar dan Vivi Yunitasari (2019) dengan judul Pengaruh Label Halal terhadap keputusan

pembelian produk makanan kemasan impor pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa Label Halal berpengaruh secara Signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan penelitian yang dilakukan oleh Lilik Andriani (2017) dengan judul pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah di Bandar Lampung dengan hasil menunjukkan bahwa label Halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang label halal terhadap keputusan pembelian minyak goreng dengan penambahan variabel citra merek untuk mengetahui apakah variabel citra merek juga mempengaruhi dalam keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah di paparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Label Halal dan Citra Merek terhadap keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Anjir Muara”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Label Halal berpengaruh secara parsial terhadap keputusan Pembelian Minyak Goreng pada ibu rumah tangga di Kecamatan Anjir Muara?
2. Apakah Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara?

3. Apakah Label Halal dan Citra Merek berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Label Halal berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara
2. Untuk mengetahui Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara
3. Untuk mengetahui Label Halal dan Citra Merek berpengaruh secara simultan terhadap keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Akademisi
 - a. Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal ilmu yang telah diterapkan dan dapat berguna bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sebagai salah satu referensi tambahan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam aspek Label halal dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan dalam dunia Ekonomi dan Bisnis Islam

c. Bagi Ibu Rumah Tangga

Sebagai panduan pengetahuan ibu rumah tangga agar memilih produk yang baik untuk dikonsumsi bukan hanya dilihat dari segi kehalalannya, tetapi juga dilihat dari segi mereknya.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan, ilmu, wawasan serta kemampuan yang diperoleh selama belajar dibangku perkuliahan

E. Definisi Operasional

Adapun beberapa Istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu (orang, benda, dsb) yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perbuatan seseorang . (KBBI, cetakan 1, 2006, hlm. 522). Adapun pengertian pengaruh dalam penelitian ini adalah Hubungan sebab akibat antara Label Halal dan Citra merek terhadap keputusan pembelian minyak goreng pada ibu rumah tangga di Kecamatan Anjir Muara

2. Label Halal

Label dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah cap yang ditempelkan pada produk yang berisi keterangan merek produk dsb, keterangan singkat tentang bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk , ditempelkan pada suatu produk. (KKBI, 2006, hlm. 603). Halal dalam kamus besar bahasa indonesia adalah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). (KBBI edisi Kedua, 1989, hlm. 336).Maksud label halal disini adalah Label Halal yang terdapat pada minyak goreng yang mempengaruhi keputusan pembelian minyak goreng pada ibu rumah di Kecamatan Anjir Muara

3. Citra Merek


Citra dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah rupa, gambar, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk, kesan yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa untuk bahan evaluasi. (KBBI, 2006, hlm. 167). Merek dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah tanda yang dikenal oleh pengusaha (pabrik, produsen, dsb) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb (KBBI, edisi kedua, 1998, hlm. 645).Maksud dari Citra merek disini adalah pandangan ibu rumah tangga terhadap merek-merek minyak goreng yang ada dalam pengambilan keputusan pembelian yang terjadi di Kecamatan Anjir Muara.

4. Keputusan Pembelian

Keputusan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah perihal yang berkaitan dengan putusan, segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan dan dsb. (KBBI, edisi kedua, 1989, hlm. 804). Pembelian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses, cara, perbuatan membeli (KBBI, edisi kedua, 1989, hlm. 111). Keputusan pembelian disini maksudnya adalah perihal yang berkaitan dengan segala keputusan yang telah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya terhadap keputusan pembelian minyak goreng pada ibu rumah tangga di kecamatan Anjir Muara.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dibangun dalam gambar dibawah ini menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh Label Halal dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 :Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > :Pengaruh secara Parsial antara Label Halal terhadap keputusan Pembelian
- > :Pengaruh secara Parsial antara Citra Merek terhadap keputusan Pembelian
- > :Pengaruh secara Simultan antara Label Halal dan Citra Merek terhadap keputusan Pembelian

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2018, hlm 99)

- Ha1 :Label Halal berpengaruh secara parsial terhadap keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara
- Ha2 :Citra Merek berpengaruh secara parsial terhadap keputusan Pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara
- Ha3 :Label Halal dan Citra Merek berpengaruh secara Simultan terhadap keputusan pembelian Minyak Goreng pada Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Anjir Muara

H. Penelitian Terdahulu

1. Husnul Tafjirah (2017). Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan pembelian Produk KFC (Studi pada KFC). Persamaan dan Perbedaan penelitian ini yakni, Persamaan nya terletak pada Variabel Label Halal terhadap keputusan pembelian, sedangkan perbedaan adanya penambahan Variabel baru , yakni Citra Merek dan juga terletak pada Objek yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Labelisasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk KFC Hertasing Kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa produk KFC dalam mencantumkan Labelisasi Halal memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam keputusan pembelian.
2. Siti Maemonah (2017). Pengaruh merek dan labelisasi Halal terhadap keputusan pembelian produk Jilbab Zoya (Studi kasus pada konsumen di Outlet Produk Jilbab Zoya Pamularsih Semarang). Persamaan dan Perbedaan penelitian ini yakni, Persamaannya terletak pada Variabel yang digunakan yakni labelisasi Halal , namun sedikit berbeda pada variabel Merek , penelitian ini menggunakan variabel citra merek. Dan perbedaan nya juga terletak pada Objek yang diteliti dan Lokasi nya. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Labelisasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk jilbab zoya pada konsumen di outlet jilbab zoya pamularsih Semarang. Hal ini berarti semakin tinggi keyakinan labelisasi halal, maka semakin

tinggi keputusan pembelian. Dan variabel merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk jilbab Zoya pada Konsumen di outlet jilbab Zoya Pamularsih Semarang. Hal ini berarti semakin tinggi citra merek suatu produk, maka semakin tinggi keputusan pembelian.

3. Rahmawati Rahman (2018) Pengaruh Labelisasi Halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk *pons white beauty* di kecamatan tamalate kota Makassar (ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam). Persamaan dan perbedaan penelitian ini yakni, Persamaan nya terletak pada variabel yang diteliti yaitu variabel labelisasi halal dan citra merek terhadap keputusan pembelian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Labelisasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk *Ponds White beauty*. Hal ini menunjukkan mengkonsumsi produk halal terdapat dalam kitab suci dan merupakan perintah langsung dari Allah yang ditunjukkan untuk kebaikan manusia. Sedangkan variabel Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk *Ponds White Beauty*. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang memiliki daya tarik sendiri terhadap produknya dapat memudahkan konsumen mengenal serta membedakannya dengan produk lain.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menguraikan Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Definisi Operasional, Kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, Penelitian terdahulu dan sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan uraian teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan Jenis dan pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, data dan sumber data, Metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan Teknis data.

BAB IV: Analisis data dan Laporan Penelitian

Bab ini menguraikan Analisis data dan laporan penelitian yang mencakup gambaran umum secara ringkas berdasarkan teori yang telah disusun serta jawaban atas rumusan masalah

BAB V: Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian